



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sopian Saori alias Macan bin Muhyar (almarhum);
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/17 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Tengah RT. 003 RW. 008 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 4 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Saori alias Macan bin Muhyar (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Register Perkara PDM-110/Bgr/04/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sopian Saori alias Macan bin Muhyar (almarhum) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sopian Saori alias Macan bin Muhyar (almarhum) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di tempat Pemancingan Pinus Kampung Legok Nyenang RT. 02/11 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Tamamudin hingga menderita memar kemerahan pada punggung kanan bagian belakang dan luka lecet pada lengan bawah kanan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dan saksi korban Tamamudin sama-sama memancing di Tempat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemancingan Pinus Kampung Legok Nyenang RT 02/11, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;

- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi korban sedang memancing sudah berlangsung beberapa menit lalu Terdakwa pindah ketempat pemancingan yang lain;
 - Bahwa karena Terdakwa pindah ke tempat pemancingan yang lain selanjutnya saksi korban menegur Terdakwa dan karena Terdakwa ditegur oleh saksi korban maka Terdakwa kesal dan dengan golok Terdakwa membacokkan bagian pinggir golok yang bukan sisi tajamnya sebanyak 3 (tiga) kali kebagian tangan kiri dan pundak saksi korban;
 - Bahwa akibatnya saksi korban menderita memar kemerahan pada punggung kanan bagian belakang dan luka lecet pada lengan bawah kanan sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Nomor 043/FK/VII/2021/IKF, tanggal 11 Maret 2022, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Tamamudin;
- Pada pemriksaan korban laki-laki berumur dua puluh delapan tahun ini ditemukan memar pada punggung dan luka lecet pada lengan bawah kan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dengan maksud yang patut melainkan dilakukan oleh Terdakwa karena terdakwa kesal kepada saksi korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tamamudin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di Pemancingan Pinus Kampung Legok Nyenang RT.02 RW.11 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melukai saksi dengan menggunakan sebilah golok;
 - Bahwa pada awalnya saksi dengan Terdakwa sama-sama memancing, tiba-tiba Terdakwa pindah, yang semula Terdakwa berada disatu lapak, kemudian Terdakwa pindah kelapak yang lain, lalu saksi tanya karena tidak sesuai dengan peraturan, kemudian Terdakwa pergi kegerbang

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cbi



pemancingan sambil memanggil saksi dan saksi menghampiri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan sebilah golok ke arah saksi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai tangan kiri dan pundak saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktifitas selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebilah golok dari Engkus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar karena pada saat itu saksi memakai jaket kulit sehingga jaket saksi sobek dan tidak tembus ke badan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Asep Saepudin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di Pemancingan Pinus Kampung Legok Nyenang RT.02 RW.11 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melukai saksi Tamamudin dengan menggunakan sebilah golok;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada awalnya saksi sama-sama memancing ditempat tersebut, kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan ke gerbang pemancingan sambil memanggil saksi Tamamudin dan saksi melihat saksi Tamamudin menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan sebilah golok sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi Tamamudin sehingga mengenai tangan kiri dan pundak saksi Tamamudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebilah golok yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi Tamamudin diantar oleh Engkus ke pemancingan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menayunkan sebilah golok ke arah saksi Tamamudin sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali meleset;
- Bahwa pada saat itu ada saksi Oman, Kodir dan Juan dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Oman Firman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di Pemancingan Pinus Kampung Legok Nyenang RT.02 RW.11 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah



melukai saksi Tamamudin dengan menggunakan sebilah golok;

- Bahwa pada awalnya saksi sama-sama memancing ditempat tersebut, kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan ke gerbang pemancingan sambil memanggil saksi Tamamudin dan saksi melihat saksi Tamamudin menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengayunkan sebilah golok sebanyak 3 (tiga) kali ke arah saksi Tamamudin sehingga mengenai tangan kiri dan pundak saksi Tamamudin;
- Bahwa setelah itu saksi melihat Terdakwa mengayunkan lagi sebilah golok ke arah saksi Tamamudin akan tetapi Terdakwa terpeleset sehingga tidak mengenai badan saksi Tamamudin;
- Bahwa sebilah golok yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi Tamamudin diantar oleh Engkus ke pemancingan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melukai saksi Tamamudin dengan menggunakan pinggiran golok bukan bagian yang tajam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Tamamudin mengalami luka memar dilengan kiri dan ditengkuk;
- Bahwa pada saat itu ada Oman, Kodir dan Juan dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di Pemancingan Pinus Kampung Legok Nyenang RT.02 RW.11 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melukai saksi Tamamudin dengan menggunakan sebilah golok;
- Bahwa Terdakwa melukai saksi Tamamudin karena kesal saksi Tamamudin telah mencabut colokan salon aktif, saat itu Terdakwa sedang mendengarkan musik dari *handphone* ke salon aktif, kemudian dilanjutkan permasalahan lapak di tempat pemancingan, saat itu saksi Tamamudin menegur teman Terdakwa bernama Juan karena pindah tempat;
- Bahwa Terdakwa melukai saksi Tamamudin dengan cara Terdakwa memukul saksi Tamamudin dengan menggunakan sebilah golok sebanyak 4 (empat) kali namun 1 (satu) kali meleset sehingga mengenai lengan kiri dan pundak saksi Tamamudin;
- Bahwa Terdakwa melukai saksi Tamamudin dengan menggunakan pinggiran golok bukan dengan bagian yang tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa golok tersebut yang membawa teman Terdakwa bernama Engkus;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa baru saja meminum minuman keras;
 - Bahwa Terdakwa datang ke tempat saksi Tamamudin. Saksi Tamamudin meminta biaya pengobatan, akan tetapi Terdakwa tidak punya uang, kemudian Terdakwa pergi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi yaitu 2 (dua) bulan setelah kejadian;
 - Bahwa pada saat itu ada Oman, Kodir dan Engkus dilokasi kejadian;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor 043/FK/VII/2021/IKF, tanggal 11 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, dengan kesimpulan ditemukan memar pada punggung kanan dan luka lecet pada lengan bawah kanan, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di Pemancingan Pinus Kampung Legok Nyenang RT.02 RW.11 Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melukai saksi Tamamudin dengan menggunakan sebilah golok;
- Bahwa Terdakwa melukai saksi Tamamudin karena kesal saksi Tamamudin telah mencabut colokan salon aktif, saat itu Terdakwa sedang mendengarkan musik dari *handphone* ke salon aktif, kemudian dilanjutkan permasalahan lapak di tempat pemancingan, saat itu saksi Tamamudin menegur teman Terdakwa bernama Juan karena pindah tempat;
- Bahwa Terdakwa melukai saksi Tamamudin dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah golok ke arah saksi Tamamudin sebanyak 4 (empat) kali namun 1 (satu) kali meleset sehingga mengenai lengan dan pundak saksi Tamamudin;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Tamamudin tidak bisa beraktifitas selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa melukai saksi Tamamudin dengan menggunakan pinggiran golok bukan dengan bagian yang tajam;
- Bahwa Engkus yang memberikan sebilah golok kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 043/FK/VII/2021/IKF, tanggal 11 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, dengan kesimpulan ditemukan memar pada punggung kanan dan luka lecet pada

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengan bawah kanan, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum. Setiap Subyek Hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Sopian Saori alias Macan bin Muhyar (almarhum) ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur 2: Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, merusak kesehatan orang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat melakukan penganiayaan sebagaimana dalam rumusan pengertian penganiayaan di atas;

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan harus dipenuhi 2 syarat sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan rasa sakit;

Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti jika Terdakwa memang menghendaki agar saksi Tamamudin terluka dengan cara Terdakwa secara sadar telah mengayunkan sebilah golok ke arah saksi Tamamudin sehingga mengenai lengan dan pundak saksi Tamamudin, sehingga unsur dengan sengaja dapat terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menyebabkan Rasa Sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Tamamudin menderita memar pada punggung kanan dan luka lecet pada lengan bawah kanan, hal ini bersesuaian pula dengan alat bukti Surat Visum Et Repertum Nomor 043/FK/VII/2021/IKF, tanggal 11 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, dengan kesimpulan ditemukan memar pada punggung kanan dan luka lecet pada lengan bawah kanan, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat melakukan penganiayaan, sehingga unsur *melakukan penganiayaan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sopian Saori alias Macan bin Muhyar (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariani Ambarwulan,S.H.,M.H., dan Khaerunnisa,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariani Ambarwulan,S.H.,M.H.

Amran S. Herman,S.H.,M.H.

Khaerunnisa,S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpti

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Cbi